

ABSTRAK**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS EKSPOR BATUBARA PADA PT.
BUKIT ASAM TBK
(UNIT PELABUHAN TARAHAH)****Oleh****PANI AMALIYA ANDESTA SAFITRI**

Sektor pertambangan batubara memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai komoditas ekspor yang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Pemerintah menetapkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas ekspor batubara sebagai instrumen fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas ekspor batubara di PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perhitungan PPh Pasal 22 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 41 Tahun 2022, sedangkan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 melalui SPT Masa Unifikasi. Dengan demikian, prosedur yang diterapkan telah berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 22, Ekspor Batubara, PMK Nomor 41 Tahun 2021, PER-24/PJ/2021.